



**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA
KOTA KEDIRI
NOMOR : 005 TAHUN 2021**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik yang telah dibuat oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab maka perlu adanya Maklumat Pelayanan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA

KESATU : Maklumat Pelayanan seperti yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara adalah :

1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan / memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS
KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI,



SUSANA DEWI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 004 TAHUN 2021

TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT
PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA

MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEPALA UPT PUSKESMAS
KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI,



SUSANA DEWI